



**DAMPAK EKSPANSI RITEL WARALABA TERHADAP UMKM DI PASAR TRADISIONAL POLEWALI MANDAR**

**Muhammad Sain<sup>1\*</sup>, H. Sudirman Rahman<sup>2</sup>, H. Abdul Qahar<sup>3</sup>,  
Zainuddin<sup>4</sup>, Aan Aswari<sup>5</sup>, H. Rustan<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Polewali Mandar, Indonesia

<sup>2,3,4,5,6</sup>Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: <sup>1\*)</sup>[muh.sain@itbmpolman.ac.id](mailto:muh.sain@itbmpolman.ac.id)

Info Artikel	Abstrak
<b>Kata kunci:</b> Dampak Ekonomi, Implementasi Kebijakan; Peraturan Bupati; Ritel Modern; Pasar Tradisional	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekspansi ritel waralaba terhadap keberlangsungan pasar tradisional di Kabupaten Polewali Mandar dan menganalisis efektivitas Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum ( <i>socio-legal approach</i> ) dan pendekatan perundang-undangan ( <i>statutory approach</i> ). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha ritel modern, pedagang pasar tradisional, dan observasi lapangan terkait kepatuhan zonasi serta jam operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dampak ekspansi ritel modern di Kabupaten Polewali Mandar di satu sisi memicu penurunan omzet pedagang tradisional akibat pergeseran preferensi konsumen terhadap kenyamanan, kepastian harga, dan legalitas administratif; namun di sisi lain, pasar tradisional tetap menunjukkan resiliensi melalui keunggulan komparatif pada komoditas pangan segar dan fleksibilitas tawar-menawar yang ada. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat melakukan sinkronisasi perizinan yang ketat, pengawasan lapangan yang konsisten, serta pendampingan teknis bagi produk lokal agar regulasi dapat berfungsi sebagai instrumen proteksi ekonomi yang baik

**I. PENDAHULUAN**

Fenomena ekspansi ritel waralaba di berbagai daerah Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan gerai minimarket berjangkauan meluas hingga ke kawasan pemukiman dan wilayah yang sebelumnya didominasi oleh aktivitas ekonomi berbasis pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi ini menimbulkan perubahan struktur ekonomi lokal, terutama dalam pola konsumsi masyarakat dan persaingan usaha antara ritel modern dan pedagang tradisional (Sukirno, 2016). Dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, disebutkan bahwa toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store* *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*. Karakteristik utamanya adalah pelayanan mandiri, di mana konsumen dapat memilih dan mengambil barang sendiri, berbeda dengan pasar tradisional yang biasanya menggunakan sistem tawar-menawar dan interaksi langsung dengan pedagang.

Masuknya investasi ke sektor pasar modern menghadirkan tantangan serius bagi keberlangsungan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar tradisional. Persaingan yang muncul akibat hadirnya pasar modern tidak hanya memengaruhi tingkat penjualan dan omzet pedagang tradisional, tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan ekonomi rakyat kecil secara keseluruhan. Fenomena ini semakin memprihatinkan terutama di kawasan perkotaan, di mana perkembangan dan ekspansi pasar modern berlangsung sangat pesat, sehingga pasar tradisional menghadapi risiko menurunnya daya saing hingga kemungkinan terancam gulung tikar (Dewi, Ni Komang Devayanti, 2018).

Kompetisi ekonomi yang berlangsung secara bebas tanpa pengaturan atau intervensi dapat mengakibatkan terpinggirnya pelaku ekonomi yang relatif lemah (Dewi, Ni Komang Devayanti, 2018). Pasar tradisional, yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan kapasitas manajerial, berpotensi kehilangan daya saingnya. Akibatnya, pelaku usaha di pasar tradisional menghadapi risiko tersingkir dari pasar, baik dari segi pangsa pasar maupun keberlanjutan usahanya, sehingga menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang memerlukan perhatian regulatif serta kebijakan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada gilirannya, hal ini kemudian akan menimbulkan implikasi hukum terkait perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hak konsumen, serta pengaturan persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Olehnya itu, undang-undang ini menggambarkan komitmen negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan kepentingan publik melalui pengawasan terhadap struktur serta perilaku pasar.

Secara normatif, melalui berbagai instrumen hukum, negara telah menetapkan prinsip perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan keberlanjutan pasar tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, yang mengatur pola zonasi, kemitraan, dan jarak pendirian ritel modern. Dalam struktur pasar, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mengatur tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, kriteria UMKM baru, dan kemitraan (termasuk skema bagi hasil syariah di koperasi) mengatur mengenai antara lain kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selanjutnya Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik (Wibowo, A. P. S., 2022).

Dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan berisi tentang instrumen pengendalian dan kewajiban kemitraan melalui pasokan barang serta pelatihan bagi UMKM (Pasal 13). Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta pasar tradisional; b. memberdayakan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta pasar

rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di Kabupaten Polewali Mandar agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, pengusaha kecil dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset Kabupaten Polewali Mandar; d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha toko/kios atau pasar rakyat, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Toko Swalayan dengan toko/kios atau pasar rakyat, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat, sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, keberadaan ritel waralaba di Polewali Mandar menyebabkan berbagai dampak yang signifikan terhadap pelaku UMKM dan pasar-pasar tradisional yang ada disekitarnya. Ekspansi ritel modern di Kabupaten Polewali Mandar secara nyata mendistorsi eksistensi UMKM dan pasar tradisional. Dampak tersebut terlihat pada penurunan omzet pelaku usaha lokal dan perubahan perilaku belanja konsumen yang kini cenderung lebih memilih gerai waralaba dibandingkan pasar konvensional

Tabel 1. Dampak Ekonomi Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Pedagang Kecil

<b>Indikator Perubahan</b>	<b>Sebelum Adanya Pasar Modern</b>	<b>Setelah Adanya Pasar Modern</b>	<b>Nominal Penurunan (Per Bulan)</b>
Hasil Penjualan	Rp3.068.181	Rp2.022.727	Rp727.727
Tingkat Pendapatan	Rp2.731.818	Rp1.520.454	Rp1.211.363

Sumber: Hindi, M. A., Suharto, N., & Maheza, I. F. (2023).

Data menunjukkan bahwa dampak keberadaan pasar modern terhadap perubahan hasil penjualan di usaha pedagang kecil juga berdampak negatif. Dimana rata-rata sebelum dan setelah adanya minimarket yaitu dari Rp3.068.181/bulan menjadi Rp2.022.727/bulan atau mengalami penurunan sebesar Rp727.727/bulan. Dampak keberadaan pasar modern terhadap tingkat pendapatan di usaha pedagang kecil juga menurun dari rata-rata Rp2.731.818/bulan menjadi Rp1.520.454/bulan atau mengalami penurunan sebesar Rp1.211.363/bulan (Hindi, M. A., Suharto, N., & Maheza, I. F., 2023). Menurut studi yang dilakukan Manan, (2018) menemukan bahwa terkadang regulasi yang telah ditetapkan belum sejalan dengan kondisi lapangan, sehingga menimbulkan persoalan penegakan hukum dan kepastian hukum Senada dengan itu, Muladi dalam Hariati (2023) menyatakan bahwa pengaturan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak sehat sebenarnya telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan positif; namun, sifatnya yang sektoral dan terfragmentasi menyebabkan efektivitasnya sangat terbatas. Akibatnya, indikator-indikator yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat sulit terpenuhi secara menyeluruh.

Salah satu tantangan yang sering muncul adalah banyaknya ketentuan yang bersifat multi tafsir, artinya aturan tersebut dapat dipahami atau diinterpretasikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berbeda. Akibat dari hal ini, selain menimbulkan ketidakpastian hukum, regulasi yang multi tafsir juga dapat menyebabkan perbedaan praktik di lapangan, potensi konflik antar pihak yang terlibat, dan peluang terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi aturan (Muhlizi, A. F., 2017). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum belum sepenuhnya efektif dalam mengatur dinamika persaingan pasar, sehingga tercipta ketimpangan ekonomi yang menguntungkan pelaku usaha besar sekaligus menekan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Bahwa, regulasi hukum bertujuan menciptakan

persaingan usaha yang sehat, melindungi pelaku ekonomi lemah, dan menjamin keseimbangan pasar. Namun, dalam praktiknya, dominasi ritel modern di ruang ekonomi lokal tetap berlangsung, yang acapkali mengabaikan perlindungan terhadap pasar tradisional dan UMKM.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, ekspansi ritel waralaba berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sehat apabila tidak dikontrol melalui instrumen pengawasan yang efektif. Dominasi jaringan ritel dengan modal besar dapat menciptakan hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi UMKM, serta memunculkan indikasi persaingan tidak seimbang dalam akses terhadap harga, distribusi, dan pemasaran (KPPU, 2020). Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan hukum tentang sejauh mana regulasi dan pengawasan mampu menjamin terciptanya keadilan distributif dan keseimbangan struktur pasar antara ritel waralaba dan pelaku ekonomi lokal.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan, namun peneliti tetap menemukan adanya gap riset penelitian yang menjadikan penelitian hari ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, sejumlah studi menyoroiti dampak kehadiran ritel modern atau waralaba terhadap pasar tradisional, baik dari sisi ekonomi maupun perilaku konsumen. Penelitian Suryani (2018), Lestari (2019), dan Yusuf & Hamka (2021) menekankan penurunan omzet pedagang tradisional dan perubahan preferensi konsumen akibat ekspansi ritel modern. Penelitian Nurbaya (2021) bahkan menyoroiti ketidakseimbangan struktur pasar yang muncul akibat dominasi ritel modern, sementara Rahmadani (2020) dan Andi Putra (2022) menekankan aspek regulasi dan efektivitas penataan ritel modern.

Namun, dari sisi lain penelitian-penelitian terdahulu memiliki keterbatasan. Sebagian besar studi berfokus pada aspek ekonomi mikro, perilaku konsumen, atau efektivitas regulasi secara parsial tanpa mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris secara komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu jarang menekankan secara khusus ekspansi waralaba UMKM dan dampaknya terhadap keberlangsungan pasar tradisional di tingkat lokal. Penelitian saat ini mengisi celah tersebut dengan memadukan analisis hukum secara empiris untuk menganalisis implikasi ekspansi ritel waralaba terhadap struktur pasar, perlindungan UMKM, dan keseimbangan persaingan usaha dan efektifitas pengaturan hukum yang ada, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dibanding penelitian terdahulu.

Penelitian ini penting untuk memberikan analisis yang menyeluruh terkait dampak ekspansi ritel waralaba, sekaligus menilai efektivitas regulasi dan strategi perlindungan UMKM agar pasar tradisional tetap berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat lokal. Mengingat bahwa pelaku UMKM tengah mengalami penurunan omzet, kesenjangan dalam daya saing dengan ritel modern, serta kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan zonasi dan kemitraan. Situasi tersebut berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan UMKM lokal, yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat kecil. Apabila masalah ini tidak segera ditangani, fungsi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi kerakyatan dan sumber penghidupan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah berisiko terganggu, bahkan tergerus oleh dominasi ritel modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika interaksi antara ritel waralaba dan UMKM di pasar tradisional di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak keberadaan ritel waralaba terhadap keberlangsungan UMKM di pasar tradisional dan menilai efektivitas pengaturan hukum terkait penataan ritel modern dalam melindungi pasar tradisional dan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini menyoroiti aspek ekonomi dan normatif empiris untuk menjaga keseimbangan pasar, keberlanjutan UMKM, dan fungsi

sosial ekonomi pasar tradisional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Struktur Pasar

Dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dalam pasar, harga dan kuantitas barang biasanya ditentukan oleh interaksi antara penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli.

Salah satu karakteristik penting dari pasar adalah adanya lebih dari satu penjual dan pembeli, sehingga tercipta kompetisi dalam penawaran barang atau jasa. Banyaknya pelaku ini memungkinkan konsumen memiliki pilihan, sementara penjual bersaing dalam hal harga, kualitas, pelayanan, dan fasilitas untuk menarik pembeli. Kesemuanya ini terjadi dalam satu kesatuan dalam struktur pasar.

Struktur pasar sangat penting, sebab menentukan cara perusahaan bersaing, mekanisme penentuan harga, dan distribusi kekuatan ekonomi di pasar. Dalam teori ekonomi konvensional, struktur pasar yang ideal disebut sebagai pasar persaingan, di mana banyak pelaku usaha beroperasi, produk bersifat homogen, dan tidak ada satu perusahaan pun yang mampu mengontrol harga secara signifikan (Hikmahyatun, S. F., 2019). Ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tentang struktur pasar persaingan sempurna (*perfect competition*). Menurut Marliani (2017), pasar persaingan sempurna adalah konsep dasar dalam teori ekonomi mikro yang menggambarkan kondisi pasar ideal di mana tidak ada hambatan bagi produsen maupun konsumen, sehingga tercipta persaingan yang efisien dan harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar

Struktur pasar adalah karakteristik atau kondisi pasar yang mencerminkan jumlah pelaku usaha, pangsa pasar, tingkat konsentrasi, diferensiasi produk, dan hambatan masuk (Rizkyanti, A., 2010). Struktur ini sangat menentukan strategi persaingan yang diterapkan oleh perusahaan, serta memengaruhi penentuan harga di pasar. Dalam pasar, perusahaan cenderung menyesuaikan harga dengan mekanisme penawaran dan permintaan, sementara dalam pasar terpusat atau oligopoli, beberapa pelaku usaha besar dapat memengaruhi harga secara signifikan.

Teori struktur pasar menjelaskan bagaimana karakteristik suatu pasar, mulai dari jumlah pelaku, hambatan masuk, tingkat konsentrasi, dan diferensiasi produk, mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan hasil akhir berupa harga, output, serta kesejahteraan konsumen. Struktur pasar menentukan posisi tawar antar pelaku usaha dan kebutuhan intervensi negara untuk menjaga stabilitas dan keadilan pasar (Mankiw, 2014)..

### 2. Teori Hukum Persaingan Usaha (*Competition Law Theory*)

Hukum persaingan usaha yang sehat adalah seperangkat aturan dan regulasi yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Tujuan utamanya adalah memastikan mekanisme pasar berjalan secara adil dan efisien (Dinda, 2025). Pasar yang adil adalah kondisi di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk menawarkan produk atau jasa tanpa adanya hambatan yang tidak wajar. Dalam pasar demikian ini, praktik manipulasi harga, kartel, atau penutupan akses bagi pesaing dilarang dan diawasi oleh regulasi persaingan usaha.

Dalam persaingan usaha, perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain atau beberapa orang untuk melaksanakan suatu hal tertentu yang telah disepakati (Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A., 2020) memiliki implikasi yuridis yang signifikan karena tidak hanya mengikat para pihak secara keperdataan, tetapi juga berpotensi memengaruhi struktur dan mekanisme pasar. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dapat menjadi instrumen yang sah sepanjang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, namun dalam perspektif hukum persaingan usaha, perjanjian tersebut dibatasi oleh norma larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, setiap perjanjian antar pelaku usaha, baik bersifat horizontal maupun vertical, harus dinilai dari substansi dan dampaknya terhadap persaingan, khususnya apabila perjanjian tersebut mengandung klausul yang berpotensi menimbulkan penguasaan pasar, pembatasan produksi, penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, atau penghalangan pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan umum dan konsumen.

Bagaimanapun, hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, politik, dan budaya, apalagi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas di satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut (Nugroho, 2014).

Teori hukum persaingan usaha menekankan pentingnya menciptakan pasar yang kompetitif, efisien, dan tidak merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Prinsip dasarnya adalah mencegah praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian yang menghambat persaingan. Hukum persaingan usaha berfungsi sebagai perangkat untuk memastikan pasar berjalan dalam kerangka *fair competition* yang adil bagi semua pelaku (KPPU, 2020).

Prinsip dasar dari teori ini adalah mencegah praktik monopoli, yaitu ketika satu pelaku usaha menguasai pasar sehingga dapat mengatur harga atau pasokan secara sepihak; menghindari penyalahgunaan posisi dominan, di mana perusahaan besar menggunakan kekuatannya untuk menekan pesaing; dan melarang perjanjian yang menghambat persaingan, seperti kartel atau kesepakatan harga. Hukum persaingan usaha berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku pasar, memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki peluang yang setara untuk bersaing, dan konsumen dapat menikmati harga wajar, kualitas produk yang baik, dan pilihan yang beragam.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang difokuskan pada analisis dinamika sosial-ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, peneliti berupaya menggali esensi pengalaman hidup dan kesadaran para pelaku UMKM serta pedagang pasar tradisional terhadap fenomena ekspansi ritel waralaba yang masif di lingkungan mereka. Secara sosiologis, pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana para subjek penelitian memaknai persaingan usaha dan perubahan struktur pasar, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memvalidasi sejauh mana regulasi zonasi serta kebijakan perlindungan pasar tradisional mampu mengakomodasi realitas objektif dan keadilan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Sumber data utama dalam kajian ini bersandar pada data primer yang diperoleh langsung melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap para informan

kunci. Melalui teknik pengumpulan data yang sistematis, peneliti menangkap perspektif subjektif dari pedagang dan pejabat terkait guna memastikan validitas informasi mengenai hambatan hukum dan dampak sosial yang nyata terjadi. Selain itu, data sekunder yang mencakup peraturan daerah, dokumen resmi, dan literatur hukum lainnya berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat analisis deskriptif-analitis. Pengintegrasian sumber data ini sangat krusial dalam metode kualitatif guna menghasilkan deskripsi yang utuh dan mendalam mengenai fenomena persaingan ritel modern di wilayah tersebut.

Proses pengolahan data dilakukan melalui teknik analisis model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, peneliti menyaring informasi yang diperoleh dari lapangan untuk menemukan pola-pola signifikan terkait pengalaman para pelaku usaha kecil dalam menghadapi persaingan global. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara naratif dan sistematis untuk memetakan hubungan antara implementasi regulasi dengan perlindungan hukum UMKM. Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang kredibel, yang diharapkan mampu memberikan rekomendasi yuridis strategis bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang berbasis pada keadilan ekonomi dan perlindungan nilai-nilai lokal.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

Dampak keberadaan ritel waralaba terhadap pelaku UMKM di pasar tradisional Kabupaten Polewali Mandar merupakan upaya untuk membedah realitas persaingan usaha antara modal besar dan usaha kerakyatan. Kehadiran ritel modern dengan sistem manajemen yang terstandarisasi secara nasional secara langsung telah mengubah struktur pasar dan pola konsumsi masyarakat lokal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ekspansi ritel waralaba di Polewali Mandar berdampak pada aspek ekonomi dan menyentuh aspek sosiologis pedagang pasar. Untuk memahami lebih mendalam mengenai fenomena tersebut, peneliti melakukan klasifikasi terhadap hasil wawancara dengan para informan. Berdasarkan data primer yang dikumpulkan, dampak tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi utama, yakni dimensi pendapatan (ekonomi), dimensi perilaku konsumen (sosial), dan dimensi keunggulan kompetitif (operasional) sebagaimana diuraikan dalam poin-poin berikut:

##### **1. Penurunan Omzet Pedagang Tradisional**

Mayoritas responden dari kalangan pedagang tradisional secara konsisten mengungkapkan keluhan terkait penurunan pendapatan operasional yang sangat signifikan sejak ekspansi ritel waralaba di wilayah tersebut. Penurunan omzet ini disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi riil yang dihadapi pelaku UMKM, di mana profitabilitas harian mereka tergerus akibat berpindahannya basis pelanggan ke gerai modern yang menawarkan aksesibilitas serta fasilitas belanja yang lebih unggul. Fenomena hilangnya pelanggan loyal pada sektor UMKM pasar tradisional di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan adanya dampak dari standarisasi harga yang diterapkan secara masif oleh ritel waralaba modern. Komoditas barang pabrikan, yang secara teknis merupakan barang identik dengan harga jual yang telah terpatok secara nasional, menyebabkan pedagang kecil kehilangan daya tawar karena tidak lagi memiliki ruang untuk menerapkan strategi harga yang kompetitif. Akibatnya, terjadi migrasi basis pelanggan tetap menuju gerai modern, yang secara yuridis dan ekonomis memperlemah posisi tawar UMKM dalam struktur pasar lokal akibat ketidakmampuan bersaing dengan sistem penetapan harga yang kaku dan tersentralisasi tersebut.

Dengan demikian, keberlangsungan UMKM di pasar tradisional Kabupaten Polewali Mandar berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan akibat terjadinya erosi basis pelanggan secara masif. Fenomena ini dipicu oleh kombinasi antara kelemahan struktural pasar tradisional, seperti keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, serta keunggulan komparatif ritel waralaba modern dalam hal efisiensi, kenyamanan, dan strategi promosi yang agresif. Ketidakmampuan pedagang lokal dalam mengimbangi standar fasilitas belanja modern mengakibatkan terjadinya pergeseran preferensi konsumen yang berpotensi mengancam stabilitas omzet harian, dan mendegradasi peran pasar tradisional sebagai pusat ekonomi kerakyatan.

## **2. Pergeseran Preferensi Konsumen**

Keunggulan fasilitas berupa ruang berpendingin udara (AC), pencahayaan yang memadai, serta sistem transaksi digital yang terstandarisasi menciptakan daya tarik emosional dan nilai gengsi tersendiri bagi konsumen, khususnya generasi muda. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur pasar tradisional yang cenderung kurang teratur dan minim fasilitas pendukung menyebabkan terjadinya degradasi citra pasar rakyat, yang secara sosiologis-ekonomis memicu marginalisasi pedagang kecil akibat ketidakmampuan menyediakan standar pengalaman belanja yang bersifat modernistik.

Informan menyatakan bahwa kalau sekarang kebanyakan konsumen lebih cenderung menyukai tempat yang nyaman, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abid selaku pemilik toko kelontong di Polman berikut ini :

"Anak muda sekarang jarang mau masuk pasar. Mereka lebih suka belanja di tempat yang ada AC-nya, biar pun harganya beda sedikit, yang penting tidak gerah dan bajunya tidak bau pasar."

Hasil wawancara menunjukkan pergeseran orientasi nilai belanja di kalangan generasi muda, di mana kenyamanan fisik dan citra diri kini melampaui pertimbangan harga ekonomis. Fenomena ini menunjukkan bahwa fasilitas ruang berpendingin udara (AC) dan kebersihan lingkungan menjadi standar minimum yang dicari oleh konsumen modern di Polewali Mandar untuk menghindari stigma negatif terhadap kondisi pasar tradisional yang dianggap kurang higienis. Akibatnya, terjadi segregasi demografis konsumen yang signifikan, di mana pasar tradisional kehilangan daya tarik bagi kelompok usia muda yang lebih memprioritaskan pengalaman belanja yang bersifat modern dan representatif secara sosial dibandingkan sekadar melakukan transaksi ekonomi konvensional.

## **3. Marginalisasi Pedagang UMKM**

Implementasi regulasi mengenai zonasi dan tata ruang di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi tantangan terkait minimnya jarak proteksi antara ritel waralaba modern dengan pusat ekonomi kerakyatan. Kedekatan lokasi pendirian gerai modern yang berada pada radius sangat terbatas dari pasar tradisional mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penegakan aturan jarak minimal yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi pelaku usaha kecil. Akibatnya adalah terjadi marginalisasi pedagang UMKM, sehingga mereka cenderung merasa terpinggirkan oleh keberadaan ritel modern.

Keluhan mengenai pemberian izin pembangunan ritel modern yang berdekatan dengan akses masuk pasar tradisional menunjukkan adanya kegagalan fungsi proteksi hukum yang seharusnya menjamin keadilan dalam persaingan usaha antara modal besar dan UMKM. Hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan di tingkat pedagang pasar, di mana kebijakan tata ruang dianggap lebih mengakomodasi ekspansi korporasi daripada melindungi ekosistem ekonomi kerakyatan, sehingga kedekatan lokasi tersebut secara mekanis mematikan daya beli masyarakat terhadap usaha-usaha kecil yang berada di dalam area pasar.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan adanya dikotomi antara tuntutan keadilan dari pedagang pasar tradisional dengan legalitas formal yang dipegang

oleh pelaku usaha ritel modern terkait zonasi wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Meskipun pedagang pasar memandang minimnya jarak proteksi sebagai bentuk kegagalan fungsi perlindungan hukum yang mengancam ekosistem ekonomi mereka namun pihak ritel modern menjustifikasi operasional mereka melalui kepatuhan administratif dan izin resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Namun, kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan penguatan implementasi aturan zonasi guna mencegah marginalisasi pelaku usaha lokal.

## **B. Pembahasan**

Ekspansi masif ritel waralaba modern di Kabupaten Polewali Mandar telah memicu transformasi struktural yang signifikan terhadap lanskap ekonomi kerakyatan, terutama pada sektor pasar tradisional. Temuan empiris menunjukkan bahwa kehadiran gerai modern yang merambah hingga ke kawasan pemukiman dan zona pasar rakyat yang dapat menciptakan persaingan usaha yang ketat, dan mengubah peta perilaku konsumsi masyarakat lokal secara mendasar. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi omzet harian pada mayoritas pedagang tradisional, di mana produk-produk pabrikan identik yang dulunya menjadi penopang pendapatan utama kini beralih ke ritel modern akibat keunggulan aksesibilitas dan strategi promosi yang lebih agresif.

Pergeseran preferensi konsumen ini sangat dipengaruhi oleh faktor infrastruktur dan efisiensi belanja yang ditawarkan oleh sektor modern. Masyarakat cenderung meninggalkan pasar tradisional demi mendapatkan kemudahan parkir dan kenyamanan transaksi di ritel modern, yang secara langsung mengeksploitasi kelemahan fisik pasar rakyat yang identik dengan kondisi kurang teratur atau becek. Akibatnya, terjadi erosi basis pelanggan loyal pada UMKM lokal, di mana konsumen lebih memprioritaskan nilai kepraktisan dan kepastian harga dibandingkan hubungan personal yang selama ini menjadi fondasi ekonomi pasar tradisional.

Sementara itu, muncul segregasi demografis yang tajam di mana aspek kenyamanan dan gengsi sosial menggejala bagi konsumen muda di Polewali Mandar, dimana ritel modern berhasil memosisikan diri sebagai ruang belanja modernistik dengan fasilitas pendingin udara (AC), pencahayaan yang memadai, dan bukti transaksi digital (struk) yang membangun kepercayaan serta martabat sosial pembeli. Sebaliknya, pasar tradisional mengalami krisis citra dan dianggap sebagai lokasi belanja konvensional yang tidak lagi relevan dengan gaya hidup generasi muda, sehingga memicu marginalisasi pedagang kecil dalam jangka panjang.

Kondisi persaingan tersebut semakin diperburuk oleh masalah zonasi dan tata ruang, di mana jarak antara ritel modern dengan pasar tradisional dinilai terlalu dekat oleh pelaku UMKM. Keluhan pedagang mengenai pemberian izin operasional gerai modern di radius yang sangat terbatas menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi proteksi hukum yang seharusnya menjamin keadilan bagi usaha kecil. Kedekatan geografis ini secara mekanis memotong arus konsumen sebelum masuk ke area pasar, yang oleh para pedagang tradisional dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian terhadap ekosistem ekonomi kerakyatan demi mengakomodasi ekspansi modal besar.

Namun, terdapat perspektif kontradiktif dari sisi pelaku usaha ritel modern. Pihak ritel menjustifikasi keberadaan lokasi mereka sebagai produk dari perizinan resmi pemerintah daerah dan kalkulasi bisnis yang sah secara yuridis. Dikotomi antara tuntutan keadilan substantif pedagang kecil dan kepatuhan prosedur pelaku modal besar ini mengindikasikan bahwa regulasi jarak dan zonasi di Kabupaten Polewali Mandar masih memerlukan penguatan implementatif dan pelindung keberlanjutan ekonomi lokal.

Di tengah tekanan tersebut, pedagang yang berfokus pada komoditas bahan pangan mentah dan produk segar justru masih menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan pedagang barang pabrikan. Keunggulan komparatif muncul karena adanya diferensiasi produk seperti sayur-mayur, ikan, dan daging segar yang sulit digantikan oleh standarisasi produk kemasan di ritel waralaba. Keaslian barang yang diperoleh langsung dari rantai pasok lokal menjadi benteng terakhir yang menjaga relevansi pasar tradisional sebagai penyedia utama kebutuhan pokok mentah bagi masyarakat.

Eksistensi pasar tradisional didukung oleh dimensi sosial berupa praktik tawar-menawar yang menciptakan fleksibilitas harga bagi konsumen. Penelitian oleh Rahmatika dkk. (2025) menegaskan bahwa keistimewaan utama pasar tradisional terletak pada praktik tawar-menawar yang mampu menciptakan interaksi sosial lebih personal antara pedagang dan pembeli. Fenomena ini memberikan dimensi kemanusiaan dalam setiap transaksi, di mana proses negosiasi menghadirkan fleksibilitas harga yang dihasilkan dari proses tawar-menawar tersebut menjadi daya tarik kompetitif yang signifikan, karena memungkinkan terjadinya adaptasi harga yang inklusif bagi berbagai lapisan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga relevansi pasar tradisional di tengah standarisasi harga kaku pada sektor ritel modern.

Mekanisme tawar-menawar sebagaimana halnya dalam pasar tradisional berfungsi secara ekonomi untuk menyesuaikan anggaran belanja masyarakat, sekaligus sebagai instrumen humanis dalam membangun relasi personal dan loyalitas emosional. Ritel modern dengan sistem kasir digital yang kaku tidak mampu mereplikasi interaksi sosial, sehingga pasar rakyat tetap menjadi pilihan utama bagi segmen konsumen tertentu, khususnya orang tua dan masyarakat yang melakukan pembelian dalam volume besar.

Integrasi antara kualitas produk segar yang autentik dan interaksi humanis dalam penetapan harga kini menjadi strategi resiliensi utama bagi UMKM pasar tradisional di Polewali Mandar. Berdasarkan pemikiran Arifin Djakasaputra dkk. (2025), keunggulan kompetitif paling autentik bagi UMKM terletak pada kemampuannya membangun interaksi humanis melalui komunikasi personal yang responsif, seperti pemanfaatan fitur pesan cepat dan layanan percakapan digital. Strategi ini memungkinkan pelaku usaha kecil untuk menciptakan kedekatan emosional dengan konsumen yang tidak dapat direplikasi oleh sistem manajemen ritel modern yang cenderung kaku dan mekanis.

Kemampuan pedagang untuk menyediakan stok harian yang dinamis dan memberikan toleransi harga rendah, terbukti menjadi daya tarik yang menjaga arus kunjungan pelanggan di tengah gempuran modernisasi. Hal ini menegaskan bahwa diferensiasi fungsional merupakan kunci bagi pedagang kecil untuk tetap bertahan dalam struktur pasar yang semakin kompetitif.

Keberlangsungan UMKM di pasar tradisional Kabupaten Polewali Mandar sangat bergantung pada kemampuannya mempertahankan peran sebagai pusat ekonomi yang merakyat sekaligus berkualitas. Senada dalam Penelitian oleh Ilham, Widiawati, dan Hamdana (2024) yang menegaskan bahwa UMKM di Kabupaten Polewali Mandar memiliki resiliensi ekonomi karena kemampuannya untuk tetap bertahan di tengah berbagai krisis moneter dan fluktuasi ekonomi. UMKM adalah pilar utama ekonomi kerakyatan yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasar lokal melalui fleksibilitas operasional dan keterikatannya yang kuat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan ekspansi ritel besar, namun sektor UMKM tetap menjadi mesin penggerak pembangunan daerah yang tidak tergantikan karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja serta kemampuannya dalam beradaptasi dengan dinamika bisnis yang terus berubah.

Meskipun terjadi migrasi pelanggan pada komoditas barang pabrikan, pasar tradisional tetap memegang kendali atas sektor pangan segar yang memerlukan kepercayaan langsung antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, pasar tradisional masih bertahan pada ruang budaya yang menyimpan nilai-nilai kearifan lokal dalam berekonomi.

Dengan demikian, tantangan eksistensi UMKM di era ekspansi ritel modern memerlukan sinergi antara revitalisasi infrastruktur pasar oleh pemerintah dan inovasi layanan oleh pedagang itu sendiri. Diperlukan penegakan aturan zonasi yang lebih ketat untuk menciptakan keadilan spasial, sekaligus peningkatan kualitas lingkungan pasar agar mampu mengakomodasi standar kenyamanan konsumen modern. Dengan menjaga keunikan sistem tawar-menawar dan keunggulan produk segar, pasar tradisional di Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat terus bertahan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di masa depan.

## **V. KESIMPULAN**

Ekspansi ritel waralaba modern di Kabupaten Polewali Mandar berdampak pada omzet pedagang tradisional khususnya untuk komoditas barang pabrikan akibat ketidakmampuan bersaing dengan keunggulan fasilitas, kenyamanan, serta strategi harga ritel modern yang memicu pergeseran preferensi konsumen. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi kerakyatan di Polewali Mandar ke depan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk melakukan penegakan aturan zonasi spasial yang lebih ketat dan merevitalisasi infrastruktur pasar rakyat, yang harus diimbangi dengan inovasi layanan serta adaptasi digital oleh para pelaku UMKM demi memenuhi standar kenyamanan konsumen modern tanpa kehilangan ruang budaya kearifan lokalnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Arifin, A., Abubakar, A., Haddade, H., & Ramadhani, S. (2023). Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah. *RIKAZ*, 1-13.
- Arifin, A., & Markarma, M. R. (2024). Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Filsafat: Ontologi; Epistemologi; Aksiologi). *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 186-194.
- Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 117-126.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Delfina, D. (2025). Sosialisasi Dan Pelatihan Tentang Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(2), 432-441.
- Dewi, N. K. D. (2018). Perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di era liberalisasi perdagangan. *Law Reform*, 14(1), 1-14.
- Efendi, A., Tawwab, M. A., Siradjuddin, S., & Arifin, A. (2024). Landasan Hukum Syar'i dan Hukum Positif Halal Haram Industri Produk Halal Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(1), 12-26.
- Hariati, S. (2023). Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Hikmahyatun, S. F. (2019). Struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(02), 131-156.
- Hindi, M. A., Suharto, N., & Maheza, I. F. (2023). Dampak keberadaan swalayan (Alfamart) terhadap pendapatan pedagang tradisional (Studi Kasus Kelurahan Pekkabata

- Lingkungan Koppe Jln. Todilaling No. 9 Kecamatan Polewali Mandar). *Journal Pegguruang: Conference Series*, 5(2), 598-602.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2020). *Pedoman penegakan hukum persaingan usaha*. KPPU RI.
- Lestari, A. (2019). *Pengaruh ekspansi minimarket waralaba terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional di Yogyakarta* (Skripsi). Universitas Gadjah Mada.
- Manan, A. (2018). *Hukum ekonomi dalam dinamika global*. Kencana.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of economics (7th ed.)*. Cengage Learning.
- Marliani, L. E. (2017). Analisis struktur pasar industri perbankan syariah di Indonesia tahun 2015. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1(1).
- Muhlizi, A. F. (2017). Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 349-368.
- Nasihin, H. (2017). *Pendidikan karakter berbasis budaya pesantren*. Formaci.
- Nugroho, S. A. (2014). *Eksistensi hukum persaingan usaha di Indonesia dan di berbagai negara*. Prenada Media.
- Nurbaya, S. (2021). *Analisis persaingan usaha antara pasar tradisional dan minimarket berjejaringan di Sulawesi Selatan* (Tesis). Universitas Hasanuddin.
- Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. *Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*.
- Putra, A. (2022). *Implementasi Perpres 112/2007 terhadap penataan ritel modern di Kabupaten Maros* (Skripsi). Universitas Negeri Makassar.
- Rahmadani, R. (2020). *Evaluasi kebijakan pemerintah terhadap penataan ritel modern di Kabupaten Gowa* (Tesis). UIN Alauddin Makassar.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Rizkyanti, A. (2010). Analisis struktur pasar industri karet dan barang karet periode tahun 2009. *Media Ekonomi*, 1-18.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian manajemen pendekatan: Kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian berkaitan evaluasi*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Ekonomi mikro: Teori pengantar*. Rajawali Pers.
- Suryani & Hendryadi. (2015). *Metode riset kuantitatif: Teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi Islam*. Prenadamedia Group.
- Suryani, W. (2018). *Dampak keberadaan ritel modern terhadap pasar tradisional di Kota Makassar* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wibowo, A. P. S. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah paska berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1).
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.
- Yusuf, M., & Hamka, R. (2021). *Perubahan perilaku konsumen akibat kehadiran ritel modern di Kota Parepare* (Skripsi). STIE Amkop.